

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan, dan bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Secara sederhana, bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dana dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Pada tempat yang dinamakan “bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.¹

Pada perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian “Bank” itu sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, jelas bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (edisi baru), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 23.

menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran.²

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selalu dihadapkan dengan berbagai manajemen resiko. Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh bank berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko stratejik. Menurut pasal 1 angka 5 Manajemen risiko merupakan suatu prosedur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Pada era revolusi industri 4.0 ini hampir seluruh kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan keuangan, baik itu jual beli, simpan pinjam, dan lain-lain dilakukan melalui lembaga perbankan dalam hal ini adalah bank. Namun di satu sisi, bank digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu para pelaku yang menggunakan bank sebagai sarana menampung dana ilegal yang dalam hal ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang dengan modus perjudian. Jadi disini terdapat *predicate Crime* dimana pencucian uang bukan merupakan suatu kejahatan tunggal namun selalu ada kejahatan asalnya yang dalam hal ini adalah Perjudian. Di sisi lain, perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh beberapa perundang-undangan yakni,

1. Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

² Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin: Sinas Grafika, 2010, hlm 136

2. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, *mentransmisikan*, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”,

3. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Contoh kasus perjudian yang melibatkan bank sebagai media dalam transaksi pembayaran yaitu situs “*afabola.net*” yang mana dalam situs tersebut menampilkan metode pembayaran melalui beberapa bank yakni bank BNI, BCA, Mandiri, Danamon, dan BRI, kemudian situs “*dewapokerqq*” yang menampilkan metode pembayaran via bank BCA, BRI dan Mandiri. Hal ini tentunya merugikan bank dalam hal bank digunakan sebagai media transaksi pembayaran dalam perjudian.

Ketika nasabah memasukan uang hasil dari perjudian dimasukan kedalam rekening bank maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencucian uang. istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Dari hasil

Money artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak

memiliki defenisi yang universal karena baik negara- negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial sistem*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.⁴

Pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)”.

³ Adrian Sutedi, *tindak pidana pencucian uang*, bandung: Citra Aditya bakti, 2008, hlm 12

⁴ R. Wiyono, S.H, “*Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 21-22

Guna menghindari risiko dimanfaatkannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bank memiliki prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Selain prinsip mengenal nasabah bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya⁵. Hal ini tentunya agar bank terhindar dari risiko reputasi yang mana dampak dari risiko reputasi ini adalah masyarakat menjadi tidak percaya untuk menyimpan atau mempercayakan dana yang mereka miliki kepada bank yang mana bank tersebut menjadi media dalam sebuah tindak pidana. Sebagai contoh adalah dalam situs perjudian “afabola.net” yang menampilkan metode pembayaran melalu bank BNI, BCA, Mandiri, Danamon, dan BRI. Tentu saja hal itu berdampak buruk terhadap reputasi bank karena masyarakat menjadi tidak percaya untuk menempatkan dana yang mereka miliki kepada bank yang terlibat dan/atau dilibatkan dalam suatu tindak pidana.

Terkait hal tersebut, maka bank sebagai Lembaga intermediasi perlu mengawasi setiap perbuatan (perjudian) tersebut dikaitkan dengan prinsip manajemen risiko dan prinsip mengenal nasabah dalam artinya apabila perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, maka bank harus melakukan suatu tindakan. Hal ini juga tidak terlepas dari penerapan prinsip kehati-hatian, prinsip mengenal nasabah dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan oleh bank terhadap nasabah untuk mengawasi apabila terjadi transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka dari itu permasalahan hukum yang akan penulis angkat yaitu terkait penerapan

⁵ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 18

prinsip ke hati-hatian dan prinsip mengenal nasabah bank terkait adanya tindakan yang memanfaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal, dan tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap pihak yang menggunakan bank sebagai sarana menampung dana ilegal.

Penulisan skripsi ini merupakan originalitas karya ilmiah dari penulis sendiri dengan judul “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH SERTA TINDAKAN BANK TERHADAP NASABAH PEMILIK REKENING YANG MENGGUNAKAN REKENING SEBAGAI SARANA MENAMPUNG DANA ILEGAL ” .

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah oleh bank terkait adanya tindakan yang oleh nasabah yang memanfaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal ?
2. Bagaimana Tindakan Bank terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan menafaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah oleh bank terkait adanya tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang memanfaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal.
2. Untuk mengkaji dan memahami tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap pihak-pihak yag menggunakan dan menafaatkan bank sebagai sarana menampung dana ilegal .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahn pengetahuan seerta sumbangan ilmu untuk perkembangan hukum perbankan di Indonesia

- b. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum perbankan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran seperti langkah-langkah yang harus dilakukan

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Prudential Regulation

Dalam usahanya untuk menghindari pemanfaatan penggunaan bank sebagai tempat penampungan dana ilegal, Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Teori yang sering dipergunakan di dalam praktek perbankan adalah Prinsip kehati-hatian (Prudential Regulation,) dalam hukum perbankan prudential regulation dikategorikan sebagai “*a seamless web*” yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat dan efisien. Prudential regulation merupakan aturan main yang merupakan kerangka hukum, sosial dan politik. Dalam konsep *prudential regulation* ukuran sangat ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis bank dalam mengelola bisnisnya untuk mencapai suatu bank yang

sehat,efisien, tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Prinsip prudential regulation pada dasarnya bertolak dari prinsip *prudence*. *Black'sLaw Dictionary* memberiakan uraian tentang "*prudence*" sebagai berikut:

"carefulnees, precaution, attentiveness.and good judgment, as applied to action or of care reconduct.That degree of care required by the exigencies or circumstanceunder which it is to be exercised. This trem, in the language of the law, is commonly associated with care and diligence ad constricted with negligence"

"(sikap pandang sangat berhati – hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh , dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri,tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungan untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar)"

Penjelasan lebih lanjut daro teori *prudence* yang dikembangkan oleh adam smith dapat ditemukan bahwa *prudence* sebagai :

"keadaan batin yang waspada, jeli dan sanagt hati – hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi – konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar"

Keutamaan ini menyangkut kewajiban untuk mempertahankan hidup pribadi. Orang memiliki keutamaan ini selalu berhati – hati dan waspada terhadap dirinya, kepentingan dan hidupnya. Bagi Smith, keutamaan ini tidak hanya memungkinkan manusia untuk memperhatikan kepentingannya untuk masa kini , melainkan juga waspada terhadap kehidupannya di masa yang akan dating. Ia peduli akan konsekuensi – konsekuensi jangka panjang dari tindakannya pada masa sekarang. Demikian pula, demi kepentingannya ia peduli akan kepentingan orang lain. Sedangkan di dunia modern inggris , *prudence* adalah sesuatu perasaaan

berhati-hati dan penuh perhitungan pada kepentingan diri sendiri. Prudence adalah kebijaksanaan yang dinyatakan dalam tindakan sedemikian rupa sehingga kesetiaan dari kebijaksanaan itu terhadap yang lainnya, dijadikan contoh bagi tindakan seorang lainnya.

b. Teori Manajemen risiko

Menurut Djojosoedarso Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.⁶

Manajemen risiko juga merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko

⁶Karim Riduan, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004

keuangan di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.⁷

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁸. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Dari uraian tersebut maka perlindungan hukum harus diberikan kepada bank terkait bank digunakan sebagai media transaksi perjudian oleh nasabahnya, yang mana dalam hal ini tentusaja reputasi bank menjadi sangat buruk karena berdampak ketidak percayaannya masyarakat terhadap bank yang terlibat dan/atau dilibatkan dalam suatu tindak pidana.

d. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

⁷ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta: . Gelora Aksara Pratama, 2010, hlm 135

⁸<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> 17/08/2019 10:23

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: . Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 55

seseorang untuk memuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah sebuah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹ Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah konsekuensi kepada setiap pelaku judi untuk bertanggung jawab terhadap bank atas perbuatan yang dilakukannya dan bagaimana tindakan bank terhadap nasabah yang menggunakan bank sebagai media transaksi judi .

2. Kerangka Konseptual

- a. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di aman pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan antara mereka.
- b. Perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

¹⁰Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

¹¹Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 146.

- c. Bank adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- d. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.
- e. Prinsip kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya¹²
- f. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
- g. Pencucian Uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan, Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.¹³
- h. Perjudian adalah segala bentuk permainan judi yang dimainkan menggunakan komputer atau perangkat seluler dan koneksi internet.

¹²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenamedia group, 2012, hlm 46

¹³Adrian Sutedi, *Tindak pidana pencucian uang*, Bandung: Citra aditya bakti, 2008, hlm 12

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Arti dari penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian dengan menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menghubungkan permasalahan ini dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Adapun

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/528/8/BAB%203.pdf> diunduh pada tanggal 1-9-2019 pukul 20.22 WIB

pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1) Komprehensif

Artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

1) Inklusif

Artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.

2) Sistematis

Bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud

Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif ,artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal huku, artikel, internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BANK DALAM PRAKTIK PERBANKAN.

Dalam bab ini penulis akan mengkaji berdasarkan dari beberapa teori mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip *know your customer bank*.

BAB III : PENCUCIAN UANG SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HARTA ILEGAL

Dalam bab ini penulis akan mengkaji bagaimana transaksi perjudian beserta perkembangannya pada era revolusi industry 4.0 ini.

BAB IV : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER BANK SERTA TINDAKAN BANK TERHADAP NASABAH PEMILIK REKENING YANG MENGGUNAKAN REKENING SEBAGAI SARANA MENAMPUNG DANA ILEGAL .

Dalam bab ini penulis akan mengkaji bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah diterapkan oleh bank kepada setiap nasabahnya serta tindakan apa yang dilakukan bank nasabah pemilik rekening yang menggunakan rekening sebagai sarana menampung dana ilegal.